



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 39 TAHUN 2015  
TENTANG**

**TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu diatur pedoman dan tata cara pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengadaan barang/jasa di Desa diatur oleh Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat BPMPD, adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor yang terdiri Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah ...

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Pengadaan barang/jasa di Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
13. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
14. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
15. Swadaya adalah penyediaan barang/jasa yang bersumber dari sumbangan masyarakat setempat.
16. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK, adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa yang dibiayai oleh APBDesa yang dikeluarkan melalui Kas Desa.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar pengadaan barang/jasa di Desa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa di Desa.

## **BAB III**

### **PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA**

#### **Pasal 3**

- (1) Pengadaan barang/jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip :
  - a. efisiensi, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimal;
  - b. efektif ...

- b. efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
  - c. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
  - d. pemberdayaan masyarakat, yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
  - e. gotong-royong, yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
  - f. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yaitu bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **BAB IV**

##### **TPK**

##### **Pasal 4**

- (1) Pengadaan barang/jasa di Desa dilaksanakan oleh TPK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keanggotaan tiap TPK berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
  - c. paling banyak 3 (tiga) orang Anggota.

#### **BAB V**

#### **PENGADAAN BARANG/JASA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 5**

- (1) Pengadaan barang/jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(2) Pengadaan ...

- (2) Pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.
- (3) Penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan berasal dari Desa setempat dengan tetap memperhatikan kualitas barang/jasa yang dibutuhkan.

## **Bagian Kedua**

### **Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola**

#### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 6**

- (1) Pengadaan barang/jasa melalui swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh TPK.
- (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan secara swakelola.

#### **Paragraf 2**

##### **Perencanaan**

##### **Pasal 7**

Perencanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola meliputi :

- a. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- b. rencana penggunaan tenaga, kebutuhan bahan, dan peralatan;
- c. gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
- d. spesifikasi teknis;
- e. perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya).

#### **Paragraf 3**

##### **Pelaksanaan**

##### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.

(2) Pemenuhan ...

- (2) Pemenuhan kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya dan/atau sumbangan pihak lain, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dinilai memenuhi persyaratan oleh TPK.
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
  - a. ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
  - b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari SKPD terkait; dan/atau
  - c. dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 9**

- (1) Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.
- (2) Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. pembelian material;
  - b. sewa peralatan; dan/atau
  - c. penyediaan jasa pertukangan.
- (3) Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa dimaksudkan memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. pembelian komputer, printer, dan kertas;
  - b. langganan internet; dan/atau
  - c. pembelian meja, kursi, dan alat kantor.
- (4) Penyedia barang/jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki tempat/lokasi usaha yang dibuktikan dengan surat pernyataan, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;

b. khusus ...

- b. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; dan
- c. diutamakan dari Desa setempat.

## **Paragraf 2**

### **Perencanaan**

#### **Pasal 10**

- (1) TPK menyusun rencana pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa meliputi :
  - a. penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan standar harga;
  - b. spesifikasi teknis barang/jasa; dan
  - c. khusus untuk pekerjaan konstruksi disertai gambar rencana kerja.
- (2) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang disusun berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari Desa tersebut, yang dalam penyusunannya dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang diadakan dan mempertimbangkan standar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## **Paragraf 3**

### **Pelaksanaan**

#### **Pasal 11**

Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
- b. pembelian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;
- c. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- d. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK; dan
- e. TPK dan penyedia barang/jasa membuat Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 12 ...



### **Pasal 12**

Pengadaan barang/jasa dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa;
- b. pembelian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/jasa yang berisi rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, jumlah, dan satuan;
- c. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis dengan melampirkan spesifikasi barang dan harga kepada TPK;
- d. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
- e. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

### **Pasal 13**

Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis kepada penyedia barang/jasa yang berbeda yang berisi rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, jumlah, dan satuan serta spesifikasi teknis barang/jasa;
- b. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis dengan melampirkan spesifikasi barang dan harga kepada TPK;
- c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua penyedia barang/jasa yang memasukan penawaran;
- d. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :
  1. dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan untuk memilih penyedia barang/jasa yang menawar harga paling rendah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi;
  2. dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi;

3. tidak ...

3. tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka TPK membatalkan proses pengadaan, dan TPK melaksanakan kembali proses pengadaan dengan penyedia barang/jasa lainnya.
- e. Dalam hal hasil negoisasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 1 dan angka 2 didapatkan dengan harga murah dan sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan, maka hasil negosiasi dituangkan dalam Perjanjian antara TPK dan penyedia barang/jasa;
- f. Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf e paling sedikit memuat :
  1. tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian;
  2. para pihak;
  3. ruang lingkup pekerjaan;
  4. nilai pekerjaan;
  5. hak dan kewajiban para pihak;
  6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
  7. jadual pengiriman barang;
  8. ketentuan keadaan kahar;
  9. sanksi; dan
  10. addendum.

#### **Pasal 14**

Ketentuan mengenai bentuk penawaran tertulis TPK kepada penyedia barang/jasa, penawaran tertulis penyedia barang/jasa kepada TPK, Berita Acara Negosiasi, Daftar Kuantitas dan Harga Setelah Negosiasi, Perjanjian Kerjasama, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### **Paragraf 4**

#### **Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan**

#### **Pasal 15**

- (1) Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia barang/jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan, meliputi:
  - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
  - b. mengurangi jenis pekerjaan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
  - d. melaksanakan pekerjaan tambahan.
- (2) Terhadap perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.
- (3) Berdasarkan ...

- (3) Berdasarkan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) TPK melakukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
- (4) Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.
- (5) Untuk nilai pengadaan barang/jasa di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dilakukan addendum perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup, total nilai pekerjaan, dan pekerjaan tambah kurang yang disepakati
- (6) Pekerjaan tambah kurang untuk pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maksimal 10% dari nilai perjanjian.

## **BAB VI**

### **SWADAYA MASYARAKAT DAN/ATAU SUMBANGAN/BANTUAN PIHAK LAIN**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal pengadaan barang/jasa di Desa terdapat swadaya masyarakat dan/atau sumbangan/bantuan dari pihak lain berupa barang dan/atau tenaga maka swadaya dan/atau sumbangan/bantuan tersebut menjadi pengurang untuk nilai pembelian barang/jasa.
- (2) Dalam hal barang dari swadaya masyarakat dan/atau sumbangan/bantuan dari pihak lain tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan dimaksud, maka barang tersebut disimpan oleh Pemerintah Desa dan dicatat sebagai barang milik Desa.

## **BAB VII**

### **PEMBAYARAN**

#### **Pasal 17**

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setiap pengeluaran untuk pengadaan barang/jasa yang dibebankan kepada APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa.

BAB ...

## **BAB VIII**

### **HONORARIUM TPK**

#### **Pasal 18**

- (1) Kepada TPK diberikan honorarium dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## **BAB IX**

### **PELAPORAN DAN SERAH TERIMA**

#### **Pasal 19**

- (1) Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.
- (2) Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100 % (seratus persen), Ketua TPK menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

## **BAB X**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 20**

Pembinaan atas pengadaan barang/jasa dilakukan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya meliputi pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan pengadaan barang/jasa, serta SKPD lain yang terkait dan pendamping desa.

#### **Pasal 21**

Pengawasan atas pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Camat dan masyarakat setempat.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Pengadaan barang/jasa di Desa yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap sah dan berlaku.
- (2) Pengadaan barang/jasa di Desa yang sedang dilaksanakan pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau praktik yang berlaku di Desa.

BAB ..

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala BPMPD.

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 12 Oktober 2015

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**NURHAYANTI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 12 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**ADANG SUPTANDAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2015 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON